

**QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 8 TAHUN 2010**

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib bagi pemerintah kabupaten dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan, dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan di luar Kabupaten Simeulue;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut penjabaran pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperlukan Qanun Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Simeulue;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Nomor 4736);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Tahun 2007 Nomor 3);
13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Adminsitrisi Kependudukan (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

dan

BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

BAB I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Simeulue;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut DPRK Simeulue;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue;
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Simeulue;
8. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia;
9. Orang asing adalah Orang yang memiliki Izin tinggal terbatas dan Izin tinggal tetap yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi penduduk;
11. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue;
12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang otentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta Penerbitan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Identitas atau Surat Keterangan Kependudukan;
15. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;
16. Kartu Keluarga selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
17. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia;
18. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue;
19. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, cerai mati, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarga negaraan;
20. Petugas Register adalah Pegawai Negeri sipil dan/atau Sekretaris Desa yang secara khusus diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyediaan data kependudukan di desa;
21. Kantor.....

21. Kantor Urusan Agama Kecamatan selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam;
22. Mahkamah Syahriah adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan talak dan cerai.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pelayanan Administrasi Kependudukan diselenggarakan berlandaskan pada :
 - a. asas Kebangsaan;
 - b. asas Keadilan;
 - c. asas Kesamaan Kedudukan dalam hukum;
 - d. asas Ketertiban dan kepastian hukum;
 - e. asas Partisipasi;
 - f. asas Transparansi;
- (2) Administrasi Kependudukan dilaksanakan dengan tujuan untuk :
 - a. kepastian status hukum setiap penduduk;
 - b. perlindungan terhadap hak-hak penduduk;
 - c. tertib administrasi kependudukan;
 - d. pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
 - e. jaminan pelayanan terhadap hak-hak penduduk;

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk berhak mendapatkan pelayanan untuk memperoleh :
 - a. dokumen kependudukan;
 - b. perlakuan yang sama dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pelayanan penting lainnya;
 - c. perlindungan atas data pribadi;
 - d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen kependudukan;
 - e. informasi tentang data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya.
- (2) Setiap penduduk berhak mendapatkan pelayanan verifikasi dan validasi datanya akibat kesalahan pendaftaran baik pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil.

Pasal 4

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang di alaminya kepada instansi pelaksana melalui Desa dan Camat.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB IV.....

BAB IV
KEWENANGAN DAN INSTANSI PELAKSANA

Bagian Pertama
Kewenangan

Pasal 5

Bupati berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pelayanan administrasi kependudukan, dengan kewenangan meliputi :

- a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan peristiwa penting lainnya ;
- b. pembentukan perangkat daerah sebagai instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan dan peristiwa penting lainnya;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan peristiwa penting lainnya;
- f. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan;
- g. penugasan kepada desa untk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan atas tugas pembantuan;
- h. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten;
- i. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Bagian Kedua
Kewenangan Dinas (Instansi Pelaksana)

Pasal 6

(1) Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan yang meliputi :

- a. melaksanakan pendaftaran peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting ;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan peristiwa penting ;
- c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil pemuktahiran data pendudukan dan pencatatan sipil;
- e. melakukan verifikasi dan validasi data informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- f. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya;
- g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya;
- h. melakukan pengkajian penyelenggaran Administrasi Kependudukan;
- i. mengolah dan menyajikan data statistik kependudukan dan statistik vital;
- j. melakukan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan

k. koordinasi....

- k. koordinasi penyusunan kebijakan perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.
- (2) Kewajiban urusan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi Penduduk beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban untuk pencatatan perceraian bagi penduduk beragama islam, dilaksanakan pada Mahkamah Syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dinas mempunyai kewenangan meliputi :
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan Peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk ;
 - c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyidikan, penyelidikan data dan pembuktian kepada lembaga peradilan;
 - d. memperoleh data dari Instansi terkait tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya;
 - e. mengolah data dan mendayagunakan informasi hasil pemuktahiran data penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan ;
- (2) a. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah dan rujuk bagi yang beragama Islam.
- b. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga berlaku bagi Mahkamah Syariah, khusus untuk pencatatan Talak dan Cerai.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan dan rujuk dari KUA dan Talak serta Cerai dari Mahkamah Syariah.

Bagian Ketiga Kewenangan Camat dan UPTD

Pasal 8

- (1) Camat berkawajiban dan bertanggung jawab melaksanakan urusan administrasi kependudukan meliputi :
 - a. mengkoordinir kepala desa dan petugas register di Desa dalam melaksanakan pendaftaran penduduk;
 - b. memberikan pelayanan kepada penduduk berupa keterangan dan rekomendasi tentang mutasi penduduk;
 - c. menandatangani surat pindah penduduk dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan;
 - d. meneruskan surat keterangan pindah penduduk keinstansi pelaksana bagi penduduk yang pindah antar kecamatan, kabupaten, provinsi dan luar negeri;
 - e. menerbitkan rekomendasi ke instansi pelaksana tentang mutasi penduduk dan peristiwa penting lainnya.
- (2) Unit pelaksana teknis dinas di singkat UPTD berkawajiban dan bertanggung jawab melaksanakan urusan pencatatan sipil.

(3) Tugas.....

- (3) Tugas dan tanggung jawab UPTD meliputi :
- a. membantu camat dalam melaksanakan urusan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - b. melaksanakan urusan pencatatan sipil diwilayah kecamatan meliputi : Kelahiran, kematian dan lahir mati.
 - c. pelayanan pencatatan sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPTD instansi pelaksana dengan kewenangan menerbitkan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 - d. ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan prioritas pembentukannya diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Kewenangan Kepala Desa dan Petugas Register

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan Petugas Register menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan atas tugas pembantuan.
- (2) Melakukan pendataan penduduk dan melaporkannya kepada instansi pelaksana melalui Camat.
- (3) Petugas register diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok petugas register diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Kelima

Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi

Paragraf 1

Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 10

- (1) Pejabat pencatatan sipil terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Kepala UPTD Instansi Pelaksana; dan
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat pencatatan sipil.
- (2) Pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul kepala dinas;
- (3) Pejabat pencatatan sipil mempunyai tugas :
 - a. verifikasi dan validasi data atas Pembuktian atas peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk;
 - b. melakukan pembuktian atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk;
 - c. melakukan pencatatan atas Peristiwa Penting yang dilaporkan oleh penduduk pada register Akta Pencatatan Sipil;
 - d. menandatangani dan menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil;
 - e. membuat Pencatatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil;
 - f. melakukan pembetulan atas Akta Pencatatan Sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional; dan
 - g. melakukan pencatatan kembali atas Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak.

(4) Sebelum.....

- (4) Sebelum melaksanakan tugasnya Pejabat Pencatatan Sipil diambil sumpahnya oleh Bupati.
- (5) Penandatanganan akta pencatatan sipil terhadap peristiwa penting yang dialami oleh pejabat pencatatan sipil sendiri dan atau keluarga dalam garis lurus keatas serta kebawah, dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil lainnya.
- (6) Dalam hal pejabat pencatatan sipil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diangkat atau belum ada, penandatanganan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Bupati.
- (7) Dalam hal pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan melaksanakan tugas dan pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c belum diangkat atau belum ada maka penandatanganan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Bupati.
- (8) Untuk memperlancar pelaksanaan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati menunjuk Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan.
- (9) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Penyelenggara dan Instansi Pelaksana

Pasal 11

- (1) Kewenangan urusan pelayanan administrasi kependudukan Pemerintah Kabupaten berada pada Bupati.
- (2) Untuk penyelenggaraan kewajiban dan tanggungjawab urusan pelayanan administrasi kependudukan Pemerintah Kabupaten sehari-hari adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Instansi pelaksana urusan pelayanan administrasi kependudukan adalah Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - d. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - e. menerbitkan dokumen kependudukan; dan
 - f. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB V PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf I

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 13

- (1) Penduduk warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten wajib melaporkan kepada Instansi pelaksana melalui Kepala Desa dan Camat untuk dicatat biodatanya.
- (2) Warga negara Indonesia yang datang dari luar Kabupaten karena pindah wajib melapor kepada Instansi pelaksana melalui Kepala Desa dan Camat untuk dicatat biodatanya;
- (3) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, langsung melapor pada Instansi pelaksana.
- (4) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.

Pasal 14

- (1) Pencatatan biodata penduduk Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1), dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat pengantar dari Desa diketahui Camat;
 - b. Mengisi formulir F1-01 pendataan keluarga, dengan melampirkan dokumen kependudukan yang dimiliki antara lain :
 1. Kutipan akta kelahiran;
 2. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar jika ada;
 3. Kartu Keluarga (KK);
 4. Kartu Tanda Anggota (KTA);
 5. Kutipan akta perkawinan / kutipan akta nikah;
 6. Kutipan akta perceraian.
- (2) Pencatatan biodata penduduk Warga Negara Indonesia yang datang dari luar Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat pengantar dari Desa diketahui Camat;
 - b. Mengisi formulir F1-01 pendataan keluarga dengan melampirkan :
 1. Surat keterangan pindah dari tempat asal;
 2. Kutipan akta kelahiran;
 3. Kutipan akta perkawinan / Nikah;
 4. Kutipan akta perceraian;
 5. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar.
- (3) Pencatatan biodata penduduk orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. Pasport;
 - b. Kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap;
 - c. Buku pengawasan orang asing.

Pasal 15

- (1) Pencatatan biodata penduduk dan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada pasal 14, dilakukan dengan cara :

a. Petugas.....

- a. Petugas register melakukan verifikasi dan validasi formulir biodata penduduk serta merekam data dalam database kependudukan untuk mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
 - b. Kepala Instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani dokumen kependudukan setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- (2) Dalam hal penandatanganan dokumen kependudukan kepada keluarga segaris keatas atau kebawah, apabila kepala instansi pelaksana berhalangan, maka yang menandatangani dokumen kependudukan adalah Pejabat Luar Biasa yang ditunjuk oleh Bupati.

Paragraf 2
Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

Pasal 16

- (1) Setiap kepala keluarga berhak mendapat Kartu Keluarga setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1), (2), (3) dan pasal 14 ayat (1) huruf a, dengan tata cara :
 - a. Mengajukan permohonan untuk mendapat Kartu keluarga formulir F1-01
 - b. Surat pengantar dari kepala desa diketahui Camat
- (2) Dalam hal perubahan kartu keluarga akibat peristiwa kependudukan atau peristiwa penting lainnya, dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Mengajukan permohonan kartu keluarga dengan mengisi F1-03 dengan melampirkan:
 1. Kartu keluarga yang lama yang ingin dirubah
 2. Surat keterangan kelahiran dari bidan penolong/dokter/puskesmas/RSUD jika penambahan anggota keluarga karena lahir.
 3. Surat keterangan meninggal dunia dari kepala desa, jika perubahan KK karena meninggal.
 4. Surat keterangan pindah kepala desa jika perubahan KK karena pindah.
 5. Surat keterangan pindah yang bersangkutan dari daerah asal, jika perubahan KK bagi anggota keluarga yang menumpang.
 6. Surat keterangan kepala desa bagi anggota keluarga membuat KK baru akibat perkawinan.
 - b. Surat pengantar/rekomendasi dari kepala desa diketahui Camat
- (3) Penggantian KK akibat rusak/hilang, dapat diganti setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. Mengajukan permohonan penggantian KK dengan mengisi formulir F1-03
 - b. Surat keterangan/rekomendasi dari kepala desa tentang penggantian KK akibat rusak/hilang.
- (4) Penggantian/perubahan KK karena perubahan biodata penduduk, dapat dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. Mengajukan permohonan/perubahan dengan mengisi formulir F1-05
 - b. Surat pengantar/rekomendasi dari kepala desa
 - c. Surat penetapan dari Pengadilan Negeri tentang perubahan identitas/data yang bersangkutan
 - d. KK lama yang ingin dirubah/diganti

Paragraf 3.....

Paragraf 3
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pasal 17

- (1) Penerbitan KTP baru bagi WNI yang berdomisili di Kabupaten dapat dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. Telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau sudah pernah kawin;
 - b. Mengajukan permohonan untuk mendapatkan KTP dengan mengisi formulir F1- 03;
 - c. Surat pengantar dari Kepala Desa;
 - d. Foto copy kartu keluarga;
 - e. Foto copy kutipan akta nikah/ kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 tahun;
 - f. Kutipan akta kelahiran;
 - g. Paspor, surat izin tinggal tetap dan surat keterangan catatan kepolisian, bagi orang asing.
- (2) Penggantian KTP yang disebabkan rusak/ hilang dapat dilakukan setelah memenuhi syarat :
 - a. mengajukan permohonan untuk mendapatkan penggantian KTP dengan mengisi formulir F1-07;
 - b. mengembalikan KTP yang rusak;
 - c. surat keterangan hilang dari kepala desa bagi yang hilang KTP.

Bagian Ketiga
Pembetulan dan Pembatalan KK dan KTP

Paragraf 1
Pembetulan KK dan KTP

Pasal 18

- (1) Pembetulan KK dan KTP dilakukan untuk KK dan KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional oleh Dinas yang menerbitkan KK dan KTP, baik atas inisiatif Kepala Dinas atau diminta oleh pemohon paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterima oleh pemohon.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas membuat KK dan KTP baru untuk menggantikan KK dan KTP dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut KK dan KTP lama dari pemohon.

Paragraf 2
Pencabutan KK dan KTP

Pasal 19

- (1) Pencabutan KK dan KTP dilakukan oleh Kepala Dinas yang menertibkan KK dan KTP.
- (2) Pencabutan KK dan KTP sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) dilakukan karena :
 - a. Kesalahan teknis;
 - b. Telah habis masa berlaku;
 - c. Diterbitkan secara tidak sah.

Paragraf 3.....

Paragraf 3
Legalisasi KK dan KTP

Pasal 20

- (1) Dinas atau Instansi pelaksana dapat melegalisasi foto copy KK, KTP dan Akta lainnya sepanjang yang bersangkutan menunjukkan dokumen asli
- (2) Legalisasi KK, KTP dan Akta lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas dan pejabat setingkat di bawahnya.

Bagian Keempat
Pendaftaran Peristiwa kependudukan

Paragraf 1
Perubahan Alamat

Pasal 21

- (1) Penertiban Perubahan Dokumen pendaftaran Penduduk sebagai akibat perubahan alamat, menjadi tanggung jawab Dinas dan instansi terkait lainnya.
- (2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas terjadinya :
 - a. pemekaran wilayah kecamatan, Desa dan Dusun;
 - b. penghapusan dan/atau penggabungan wilayah Kecamatan, Desa, Dusun; atau
 - c. perubahan nama jalan/ Desa /Kecamatan/Kabupaten.
 - d. Pindah ke tempat yang lain.

Pasal 22

Penerbitan perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan membentuk Tim Pendaftaran yang diketuai oleh Kepala Dinas yang beranggotakan unsur Instansi Terkait.

Paragraf 2
Pendaftaran Pindah Datang Dalam Kabupaten

Pasal 23

- (1) Setiap perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam Kabupaten dilaporkan kepada Kepala Desa untuk perpindahan dalam satu Desa atau perpindahan antar Desa dalam satu Kecamatan dan kepada Camat untuk perpindahan antar kecamatan.
- (2) Perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu Desa yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Pasal 24

- (1) Setiap perpindahan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dalam Daerah melapor kepada Dinas.
- (2) Perpindahan penduduk Orang Asing dalam satu Desa yang hanya merupakan perubahan alamat tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Pasal 25.....

Pasal 25

- (1) Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan dalam daerah dilaporkan kepada Kepala Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.
- (2) Kedatangan penduduk Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang diakibatkan perpindahan dalam daerah dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.

Pasal 26

Kedatangan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP baru.

Paragraf 3

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Dari dan Keluar Kabupaten

Pasal 27

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah datang dari luar Kabupaten, melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan Surat Keterangan Pindah dari Luar Kabupaten.
- (2) Penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar Kabupaten, melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan Pindah dari luar Kabupaten.

Pasal 28

Pendaftaran Pindah datang Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP baru.

Pasal 29

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah ke luar Kabupaten, melaporkan kepindahannya secara berjenjang mulai dari kepada desa, Kecamatan dan Dinas.
- (2) Penduduk Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah keluar Kabupaten, melaporkan kepindahannya kepada kepala Dinas.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Kepala Dinas dan KTP yang bersangkutan dicabut.

Bagian Kelima

Pelaporan Pendetang dan Tamu

Pasal 30

- (1) Setiap pendatang melapor kedatangannya kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan.
- (2) Setiap tamu melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 2 (dua) hari dari kedatangannya.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Surat Keterangan Pendetang atau Surat Keterangan tamu oleh Kepala Desa.

**BAB VI
PENCATATAN SIPIL**

**Bagian Kesatu
Asas Pencatatan**

Pasal 31

- (1) Setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, Pencatatannya dilaksanakan berdasarkan asas peristiwa.
- (2) Pengecualian terhadap ayat (1) dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri.

**Bagian Kedua
Pencatatan Kelahiran**

**Paragraf 1
Pencatatan kelahiran di Kabupaten**

Pasal 32

- (1) Setiap kelahiran yang terjadi di Kabupaten wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau pihak lain yang diberi kuasa oleh orang tuanya ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana melalui kepala desa paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahirannya.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan
 - a. tempat domisili ibunya bagi Penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk **Warga Negara Indonesia**;
 - c. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - d. diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - e. orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan
 - f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaannya orang tuanya.
- (3) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak seorang ibu.
- (4) Dalam hal bukti perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), namun sah secara agama dengan menunjukkan bukti, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak dari suami istri.
- (5) Dalam hal pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan tanpa menuliskan nama orang tuanya.
- (6) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya.

**Paragraf 2
Pelaporan Kelahiran Penduduk
di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Pasal 33

- (1) Setiap kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diluar wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Kabupaten untuk dimasukkan dalam KK orang tuanya.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana juga mencatat dalam Buku Register khusus tanpa menerbitkan kutipan akta.

Paragraf 3.....

Paragraf 3
Pencatatan Warga Negara Indonesia
Yang Terjadi di atas Kapal Laut

Pasal 34

- (1) Setiap kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di atas kapal laut yang singgah di Kabupaten dapat dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan dengan Surat Keterangan Kelahiran dari Nakhoda.

Pasal 35

- (1) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.

Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati Warga Negara Indonesia
dan Orang Asing

Pasal 36

- (1) Setiap lahir mati penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di Kabupaten wajib dilaporkan kepada kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (2) Setiap lahir mati Orang Asing yang terjadi di Kabupaten wajib dilaporkan kepada Dinas melalui Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati oleh Kepala Desa bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan Kepala Dinas bagi Orang Asing.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1
Pencatatan Perkawinan di Kabupaten

Pasal 37

- (1) Setiap perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana melalui kepala desa, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan bagi penduduk non muslim.
- (3) Kutipan Akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang bergama Islam kepada KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil Pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 6 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Dinas melalui Kantor Departemen Agama Kabupaten dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (6) Hasil Pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penertiban kutipan akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2.....

Paragraf 2
Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penetapan Pengadilan

Pasal 38

- (1) Pencatatan Perkawinan yang dilaporkan kepada Dinas, termasuk perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri meliputi :
 - a. Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama;
 - b. Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan;
- (2) Dalam hal perkawinan disahkan atas dasar penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam Register Akta perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan, Pencatatannya berdasarkan penetapan pengadilan negeri bukan berdasarkan pengesahan salah satu agama.

Paragraf 3
Pencatatan Perkawinan antar Warga Negara Asing

Pasal 39

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 berlaku juga bagi perkawinan antar Warga Negara Asing yang dilakukan di Kabupaten.

Paragraf 4
Pelaporan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 40

- (1) Setiap perkawinan Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diluar wilayah Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Kabupaten.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 41

- (1) Setiap Pembatalan Perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan Pencatatan pinggir pada register akta perkawinan serta menerbitkan Surat Pembatalan Perkawinan.
- (3) Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan Pencatatan pembatalan perkawinan kepada dinas atau UPTD Pelaksana tempat Pencatatan peristiwa perkawinan.

Bagian Kelima.....

**Bagian Kelima
Pencatatan Kematian**

**Paragraf 1
Pencatatan Kematian di Kabupaten**

Pasal 42

- (1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana melalui Kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

**Paragraf 2
Pencatatan Kematian seseorang Karena Hilang atau Mati
Tetapi tidak Ditemukan Jenazahnya**

Pasal 43

- (1) Pencatatan kematian seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya dicatat pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat tinggal pelapor setelah adanya penetapan pengadilan tentang kematian dimaksud.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian.

**Paragraf 3
Pencatatan Kematian Ditemukan Jenazah Tetapi
Tidak Diketahui Identitasnya**

Pasal 44

- (1) Pencatatan kematian seseorang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dilaksanakan oleh Dinas Indentitas Pelaksana di tempat ditemukan jenazahnya berdasarkan Surat Keterangan Pencatatan Kepolisian.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan Surat Keterangan Kematian.

**Paragraf 4
Pelaporan Kematian di Luar Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia**

Pasal 45

- (1) Setiap kematian Penduduk Kabupaten diluar wilayah kabupaten diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orang tua atau keluarga ke Dinas Instansi Pelaksana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian penduduk.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kematian Luar Negeri.

Bagian Kedelapan.....

**Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengangkatan Anak**

**Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak di Kabupaten**

Pasal 46

- (1) Setiap Pengangkatan Anak di Kabupaten wajib dilaporkan oleh orang tua angkatnya kepada Dinas instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan Pengadilan diterima oleh penduduk.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Pencatatan pinggir pada Register Akta kelahiran Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Dinas di luar Kabupaten, Pencatatan pengangkatan anak dilakukan di Dinas Instansi Pelaksana yang memberikan akta pertama.

**Paragraf 2
Pelaporan Pengangkatan Anak
Diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Pasal 47

- (1) Setiap Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia sebagai penduduk Kabupaten diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan-undangan, wajib dilaporkan ke Dinas Instansi Pelaksana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengangkatan.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

**Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengakuan Anak**

Pasal 48

- (1) Setiap pengakuan anak di daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta pengakuan anak serta membuat Pencatatan pinggir pada register Akta kelahiran Kutipan Akta kelahiran.
- (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Dinas di luar Daerah, pencatatan Pengakuan anak dilakukan oleh Dinas Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang beragama Islam dan agama lainnya yang tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.

**Bagian Kesepuluh
Pencatatan Pengesahan Anak**

Pasal 49

- (1) Setiap Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Dinas Instansi Pelaksana tempat tinggal pemohon pada saat Pencatatan perkawinan orang tuannya atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pencatatan perkawinan orang tua.

(2) Pencatatan.....

- (2) Pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan pada saat Pencatatan perkawinan orang tua dicatat pada Register Akta Perkawinan, sedangkan Pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan setelah pencatatan perkawinan dicatat dalam bentuk Pencatatan pinggir pada Register Akta Perkawinan.
- (3) Berdasarkan Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Instansi Pelaksana membuat Pencatatan pinggir pada Register Kutipan Akta Kelahiran Anak.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang beragama Islam dan agama lainnya yang tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.

Bagian Kesebelas Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 50

- (1) Setiap perubahan nama wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri mengenai perubahan nama.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Instansi Pelaksana membuat Pencatatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Kedua Belas Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Kabupaten

Pasal 51

- (1) Setiap perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia, wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil membuat Pencatatan pada Pinggir Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Bagi Pemegang Kewarganegaraan Ganda

Pasal 52

- (1) Setiap anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya, wajib melaporkan ke Dinas Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih kewarganegaraan berakhir.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil membuat Pencatatan pada pinggir Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Ketiga Belas.....

Bagian Ketiga Belas
Pencatatan Peristiwa Penting lainnya

Pasal 53

- (1) Setiap Pencatatan peristiwa penting lainnya wajib dilaporkan penduduk ke Dinas Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa penting lainnya setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat Pencatatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Keempat Belas
Pembetulan dan Pembatalan Pencatatan Sipil
Paragraf 1
Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 54

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional oleh Dinas Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh pemohon.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon.

Paragraf 2
Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 55

- (1) Pencatatan Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pencatatan sipil pada Dinas Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat Pencatatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan menarik serta mencabut akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 3
Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Baru

Pasal 56

- (1) Setiap kutipan akta pencatatan sipil yang hilang, rusak, tidak terbaca atau dalam pengetikan salah satu pihak dalam sengketa atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan atau keluarganya dapat diterbitkan kutipan baru.
- (2) Kutipan akta penatatan sipil yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan surat laporan Polisi.

BAB VII
PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU MELAPORKAN DIRI

Bagian Pertama
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 57

- (1) Dinas melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan melalui Kepala Desa dan Camat.
- (2) Pendataan penduduk Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penduduk korban bencana alam;
 - b. Penduduk korban bencana sosial;
 - c. Orang terlantar;
 - d. Komunikasi terpencil;
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Bagian Kedua
Pendataan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Diri

Pasal 58

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibantu oleh Dinas atau dapat meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.

BAB VIII
PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI
PETUGAS RAHASIA KHUSUS

Pasal 59

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional.
- (3) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu (5) lima tahun atau sampai masa tugas sebagai Petugas Rahasia Khusus berakhir.
- (4) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan KTP khusus kepada Kepala/pimpinan lembaga yang selanjutnya dikembalikan kepada Kepala Dinas untuk dimusnahkan.
- (5) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan kartu keluarga dari Petugas Rahasia Khusus.

BAB IX.....

BAB IX
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Data Kependudukan

Pasal 60

- (1) Data kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. nik ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. nik ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta lahir/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta cerai;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai; dan tanggal perceraian.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan

Pasal 61

- (1) Dokumen kependudukan meliputi :
 - a. biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
 - e. Akta pencatatan sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;

f.Surat.....

- f. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - g. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - i. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - j. Surat Keterangan Perlepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - k. Surat Tanda Bukti Pelaporan Peristiwa Penting di Luar Negeri;
 - l. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
 - m. Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
 - n. Surat Keterangan Kelahiran;
 - o. Surat Keterangan Kematian;
 - p. Surat Keterangan Perkawinan;
 - q. Surat Keterangan Perceraian; dan
 - r. Salinan Register Pencatatan Sipil.
- (3) Biodata penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Antar Daerah, Surat Keterangan Pindah Penduduk Keluar Kabupaten, Surat Pindah Datang Penduduk Orang Asing, Surat Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk orang asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk orang asing, Surat Keterangan Kematian untuk orang asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu desa, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar desa dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa atas nama Kepala Dinas.
- (6) Akta Pencatatan Sipil diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 62

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami.

Pasal 63

- (1) KK Memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama/diluar agama yang diakui oleh peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak dapat diisi atau dikosongkan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas kepada Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

Pasal 64

- (1) Perubahan susunan keluarga dalam KK dilaporkan kepada Dinas selambat- lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.

(2) Berdasarkan.....

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Pasal 65

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Dinas instansi pelaksana.

Pasal 66

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing Yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sesudah habis masa berlakunya.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan mempunyai 1 (satu) KTP.

Pasal 67

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan Peta Wilayah Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tinggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting.
- (4) KTP berlaku 5 (lima) tahun bagi Penduduk Warga Indonesia dan disesuaikan dengan masa berlakunya Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.

Pasal 68

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang sudah berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.
- (2) KTP yang berlaku seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya.

Pasal 69

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tinggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami seseorang.

Pasal 70

- (1) Akta pencatatan sipil terdiri atas :

a. Register.....

- a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 71

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
- a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian; dan
 - e. pengakuan anak;
- (2) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut:
- a. Warga Negara Indonesia dan Orang asing;
 - b. Waktu Pelaporan meliputi tepat waktu dan terlambat:
- (3) Register akta Pencatatan Sipil memuat :
- a. jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkan akta; dan
 - h. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan di Dinas dan UPTD Instansi Pelaksana.
- (5) Register Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 72

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak, dicatat kembali kedalam register baru, setelah pejabat pencatatan sipil membuktikan kebenaran materil berdasarkan :
- a. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan bukti lainnya; atau
 - b. Penetapan Pengadilan Negeri
- (2) Pembuktian kebenaran secara materil terhadap data pada Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak dimaksud menjadi tanggung jawab Dinas.

Pasal 73

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :
- a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian; dan
 - e. pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil, memuat:
- a. jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkan akta;
 - f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan akta yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 74.....

Pasal 74

- (1) Dinas sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menerbitkan dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut:
 - a. KK dan KTP paling lambat 6 (enam) hari;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 6 (enam) hari;
 - c. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri paling lambat 6 (enam) hari;
 - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 6 (enam) hari;
 - e. Surat Keterangan kelahiran paling lambat 6 (enam) hari;
 - f. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 6 (enam) hari;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 6 (enam) hari;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 6 (enam) hari;
 - j. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 15 (lima belas) hari;
 - k. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas paling lambat 5 (lima) hari;
 - l. Surat keterangan Pencatatan Sipil paling lambat 5 (lima) hari;
 - m. Salinan Register Akta Pencatatan Sipil paling lambat 6 (enam) hari; dan
 - n. Surat Tanda Bukti Pelaporan Peristiwa Penting diluar Negeri paling lambat 6 (enam) hari.
- (2) Dinas sesuai tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menyelesaikan legalisasi foto copy dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagaiberkut ;
 - a. KK dan KTP paling lambat 1 (satu) hari;
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 1 (satu) hari;

Bagian Kedua

Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 75

- (1) Data dan Dokumen kependudukan disimpan dan lindungi oleh dinas.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam ruang dokumen Dinas.
- (3) Data dan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan cadangan.

BAB X

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 76

Apabila Kabupaten atau sebagian Kabupaten dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatnya menurut peraturan perundang-undangan maka penyelenggaraan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Dinas melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menerbitkan surat pengganti tanda identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagaimana tanda bukti untuk proses penerbitan Dokumen Kependudukan.

BAB XI.....

BAB XI
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 78

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan informasi Administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- (3) Dinas melaksanakan pengkajian dan pengembangan SIAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Dinas wajib memutakhirkan data kependudukan melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan Daerah.

Bagian Kedua
Pembiayaan SIAK

Pasal 80

Biaya pelaksanaan dan pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten (SIAK) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB XII
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 81

- (1) Data Pribadi penduduk yang dihasilkan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan, dijaga dan dilindungi oleh Dinas.
- (2) Data Pribadi yang harus dijaga dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. tanggal bulan dan tahun lahir;
 - d. Keterangan tentang kecatatan fisik dan /atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah kandung; dan
 - g. Pencatatan peristiwa-peristiwa penting.

Pasal 82

Data Pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 hanya dapat diakses setelah mendapat izin yang bersangkutan atau untuk kepentingan penyidikan.

BAB XIII.....

**BAB XIII
PELAPORAN**

Pasal 83

- (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di daerah dilaporkan oleh Dinas kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB XIV
PENYIDIKAN**

Pasal 84

- (1) Bupati mengangkat Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - c. memanggil orang untuk meminta keterangan atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Penyidikan; dan
 - e. menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan kepada penyidik Polri.
- (3) Pengangkatan, mutasi dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 85

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan sebagai berikut :

- a. Pembetulan KK dan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- b. Kedatangan Penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- c. Kedatangan Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- d. Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah datang dari luar Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- e. Pendetang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- f. Perpanjangan KTP wajib dilakukan setelah masa berlakunya habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) sebesar 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Pasal 86

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting sebagai berikut :

- a. kelahiran.....

- a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- b. kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diluar wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- c. lahir mati Orang Asing sebagaimana dalam Pasal 36 ayat (2) sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- d. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- e. perkawinan penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- f. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- g. pengangkatan anak sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- h. pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat(1) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- i. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- j. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- k. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- l. perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- m. anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- n. peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- o. pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- p. pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Pasal 87

- (1) Setiap penduduk yang bepergian tidak membawa KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) dikenakan denda administrasi sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- (2) Setiap orang asing pemegang izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenakan denda administratif sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Pasal 88

Dalam hal pejabat dan/atau petugas pada dinas melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam qanun ini dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 89

Denda administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, dan Pasal 88, merupakan penerimaan Kabupaten yang disetor langsung ke kas Daerah.

BAB XVI.....

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 90

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal : 30 Desember 2010 M
24 Muharram 1432 H

BUPATI SIMEULUE

ttd.

DARMILI

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal : 30 Desember 2010 M
24 Muharram 1432 H

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

DRS. MOHD. RISWAN. R
Pembina Utama Madya
Nip. 19521225 197603 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2010 NOMOR 8.

PENJELASAN

**QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 8 TAHUN 2010**

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. Penjelasan Umum

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengamanatkan agar administrasi kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dilaksanakan dengan tertib dan pasti. Pelaksanaan ini dimaksud untuk melindungi status atau hak-hak sipil setiap penduduk sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan.

Dalam Qanun ini diatur berbagai hal yang meliputi asas-asas dan tujuan umum hak dan kewajiban penduduk, instansi pelaksana, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta sstem administrasi kependudukan.

Pengaturan dengan Qanun ini dimaksudkan untuk mengatur dan mempertegas kewenangan serta untuk adanya keseragaman dan kepastian dalam pelaksanaan administrasi kependudukan di Kabupaten Simeulue.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5.....

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11.....

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2).....

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22.....

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 30.....

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 35.....

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (1)
Yang dimaksud Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)
Yang dimaksud Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 38.....

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Pasal 41

Ayat (1) Yang dimaksud dengan pengadilan adalah Mahkamah Syar'iyah untuk penduduk Muslim dan Pengadilan Negeri untuk penduduk Non Muslim.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 45.....

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pengangkatan anak” adalah perbuatan hukum yang mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah , atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “catatan pinggir” adalah catatan mengenai perubahan status atau terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) Oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Pasal 48

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pengesahan anak” adalah pengakuan seorang anak ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pengesahan anak” adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan orang tua anak tersebut.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 50.....

Pasal 50

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan” peristiwa penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat(3)
Cukup Jelas

Pasal 54

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 56

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1) s/d Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 60

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud “data agregat” adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan
Yang dimaksud dengan “Data Kwantitatif” adalah data yang berupa angka-angka
Yang dimaksud dengan “Data Kwalitatif” adalah data yang berupa penjelasan

Pasal 61

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Biodata Penduduk” Keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.

Ayat (2) sampai dengan Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63.....

Pasal 63

Ayat (1) s/d Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 64

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 65

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 66

Ayat (1) s/d Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 67

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70.....

Pasal 70

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 76.....

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84.....

Pasal 84

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2010 NOMOR